



KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

PT. MNC Investama Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham ("Buyback") atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT. Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Buyback Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").

B. Perkiraan Jadwal, Biaya dan Jumlah Nilai Nominal

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 3.781.939.940 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau dengan nilai Buyback adalah setinggi-tingginya Rp1,14 triliun dengan asumsi harga rata-rata Buyback sebesar Rp300,- per lembar saham, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Buyback.

Harga saham Buyback akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. XI.B.2.

Buyback direncanakan akan dilaksanakan selama 18 bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB"), yaitu dimulai pada tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017.

Buyback akan dilakukan baik melalui Bursa maupun melalui cara lainnya. Perseroan telah menunjuk PT. MNC Securities (terafiliasi) sebagai perantara pedagang efek.

C. Pertimbangan dan Alasan

Pelaksanaan Buyback merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock*. Meskipun demikian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham pada *Treasury Stock* untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. penjualan kembali setelah kondisi pasar membaik dengan harga terbaik;
2. pembiayaan dalam bentuk hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi tukar, dan/atau
3. alat tukar untuk investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan untuk Buyback adalah metode pencatatan akuntansi biaya perolehan untuk *Treasury Stock*.

D. Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Laporan Keuangan dan Pendapatan Perseroan

Apabila mendapatkan persetujuan RUPS LB Perseroan, Buyback akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan. Jika Perseroan menggunakan saldo laba Perseroan untuk Buyback sebesar jumlah maksimum sebagaimana yang disetujui oleh RUPS LB, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1,14 triliun.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha Perseroan.

Analisa Keuangan

Di bawah ini adalah proforma Return on Equity ("ROE") dan Return on Asset ("ROA") dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi per tanggal 31 Desember 2014, dengan mencadangkan saldo laba Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,14 triliun meliputi biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Buyback, sebagai berikut:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (Rp Miliar)		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Proforma Sesudah Pembelian Kembali Saham	Dampak
Laba Bersih yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	195	195	0
Total Aset	47.532	46.396	(1.136)
Total Ekuitas	22.524	21.388	(1.136)
ROA ⁽¹⁾	0,4%	0,4%	0,0%
ROE ⁽²⁾	0,9%	0,9%	0,0%

(1) Laba bersih dibagi dengan total aset pada tahun yang bersangkutan.

(2) Laba bersih dibagi dengan total ekuitas pada tahun yang bersangkutan.

E. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Buyback Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. XI.B.2, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015.

Jakarta, 17 Juni 2015
Direksi Perseroan



PT MNC Investama Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, 27 Juli 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014"), Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usulan dari Para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam Agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/2014 serta harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat atau pada hari Kamis, 25 Juni 2015.

Jakarta, 17 Juni 2015
PT MNC Investama Tbk

Direksi